



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

#NAMAPEMOHON, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Mei 1972 (usia 49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur, belum dewasa (belum berusia 21 tahun) yang masing-masing bernama #namapemohon, tempat tanggal lahir Mangkutana, 11 November 2006, usia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan dan #namapemohon, tempat tanggal lahir Mangkutana, 04 Juni 2010, usia 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor I/SK.Ins/II/2022/PA.Sgm, tanggal 04 Februari 2022 untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili para pemberi kuasa sebagai berikut:

1. #NAMAPEMOHON, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Agustus 1995 (usia 26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa;
2. #NAMAPEMOHON, tempat tanggal lahir Biring Bonto, 06 Juni 1996 (usia 25 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan toko satu sama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 6 halaman Pen.31/Pdt.P/2022/PA.Sgm



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Sgm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, telah meninggal dunia atas nama Syamsuddin bin Dg. Sehu dikarenakan sakit di rumah kediamannya di Jalan Mustafa Dg. Bunga, Lingkungan Romang Polong, RT 002, RW 003, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa Syamsuddin bin Dg. Sehu adalah anak dari pasangan yang bernama Sehu bin Umara (meninggal pada tanggal 11 Juli 2012) dengan #namaibu (meninggal dunia 15 Januari 2020).
3. Bahwa semasa hidupnya Syamsuddin bin Dg. Sehu hanya satu kali menikah dan tidak pernah bercerai dengan perempuan yang bernama #namapemohon.
4. Bahwa Syamsuddin bin Dg. Sehu meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 5.1. #namapemohon (usia 26 tahun)
 - 5.2. #namapemohon (usia 27 tahun)
 - 5.3. #namaanak (almarhum)
 - 5.4. #namapemohon (usia 15 tahun)
 - 5.5. #namapemohon (usia 11 tahun)
6. Bahwa anak yang bernama #namaanak telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 dan semasa hidupnya belum pernah menikah.
7. Bahwa Syamsuddin bin Dg. Sehu meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. #namapemohon (istri)
 - 7.2. #namaibu (ibu kandung)
 - 7.3. #namapemohon (anak kandung laki-laki)

Halaman 2 dari 6 halaman Pen.31/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. #namaanak (anak kandung laki-laki)
- 7.5. #namapemohon (anak kandung laki-laki)
- 7.6. #namapemohon (anak kandung perempuan)
- 7.7. #namapemohon (anak kandung perempuan)
8. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Syamsuddin bin Dg. Sehu untuk kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gowa, serta pengurusan harta peninggalan almarhum lainnya.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhum Syamsuddin bin Dg. Sehu yang meninggal pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 di Mustafa Dg. Bunga, Lingkungan Romang Polong, RT 002, RW 003, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa adalah pewaris.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Syamsuddin bin Dg. Sehu sebagai berikut:
 - 3.1. #namapemohon (istri)
 - 3.2. #namaibu (ibu kandung)
 - 3.3. #namapemohon (anak kandung laki-laki)
 - 3.4. #namaanak (anak kandung laki-laki)
 - 3.5. #namapemohon (anak kandung laki-laki)
 - 3.6. #namapemohon (anak kandung perempuan)
 - 3.7. #namapemohon (anak kandung perempuan)
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 6 halaman Pen.31/Pdt.P/2022/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan Pemohon dan atas terkabulnya Pemohon ucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan ahli waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Sgm dicabut;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi,

Halaman 4 dari 6 halaman Pen.31/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Hadrawati, S.Ag., M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Drs. M. Thayyib HP, dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Tasit, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

Drs. M. Thayyib HP

kami Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Bea Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	260.000.00

Halaman 5 dari 6 halaman Pen.31/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Pen.31/Pdt.P/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)